

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-commerce biasanya dimaknai menjadi perdagangan barang maupun jasa melewati media elektronik, spesifiknya melalui internet yang umumnya dikatakan sebagai perdagangan Online. Pada bisnis tersebut, kadang kala dalam menyampaikan kontrak melalui e-mail atau media yang lain dan biasa disebut dengan jual beli melewati sistem elektronik adalah jual beli yang kesepakatannya dilakukan melewati jalur komponen dan prosedur elektronik.¹

Berbagai kemudahan saat belanja Online dalam berbagai e-commerce melewati setiap aplikasi, fitur e-money, hingga dimana terbentuklah fasilitas yang belum lama dikeluarkan yang mana fasilitas tersebut ialah PayLater yang ditetapkan dalam hampir semua e-commerce, "beli sekarang, bayar nanti" yang mana itu adalah bentuk slogan dari fitur PayLater, PayLater adalah fitur peminjaman atau kredit virtual dengan membagikan batas terhadap pemakainya yang dapat dipakai seperti halnya kartu kredit, tapi tidak harus ruwet layaknya menangani kartu kredit pada prosesnya. Oleh karena itu, kian mudah untuk berbisnis Online karena telah disediakan fitur itu.

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

Kemudahan dalam penggunaan PayLater ini cenderung membuat pengguna melakukan *impulse buying*. Fitur SPayLater ini terkesan memudahkan, namun dimana ada kemudahan pasti ada kesulitan. Oleh sebab itu, diperlukan untuk kita dalam mengerti risiko yang bisa berlaku. Faktanya, fitur ini adalah penggoda untuk zaman milenial sekarang dan menumbuhkan sifat konsumtif yang berlebihan pada pengguna fitur PayLater ini.² Maka dari itu sebelum menggunakan fasilitas tersebut, ada kalanya untuk lebih hati-hati dan menjaga diri sendiri pada risiko terikat utang, yang tentunya hal itu dapat terjadi pada saat penggunaan SPayLater dengan cara berlebihan. Di samping hal positif pada SPayLater ini, hal yang mesti dimengerti adalah hal buruk yang dapat terjadi yang merupakan risikonya.

Pemberian pinjaman pada *e-commerce* Shopee ini terdapat pada fitur SPayLater, dimana SPayLater ini merupakan produk dari akad *qardh* menurut Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 No. 36 tentang *qardh*, *qardh* adalah pengadaaan dana pada lembaga keuangan syariah dengan peminjam yang mewajibkan membayar secara tunai dan berangsur-angsur dalam jangka waktu yang di tentukan oleh peminjam dan orang yang meminjam.³

Akhir-akhir ini banyak terjadi peretasan akun Shopee karena banyak pengguna yang memberikan OTP akun Shopee yang di iming-imingi hadiah

² Tsaqif Syihab, selaku pengguna, *Wawancara Pribadi via Telepon WhatsApp* (WhatsApp, 15 April 2021).

³ Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 1 (2020), 19.

dari pihak Shopee, baik untuk mengambil saldo ShopeePay dan menggunakan limit SPayLater dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya banyak pengguna yang merasa dirugikan, karena menurut pengguna barang tidak ada, tapi saldo habis dan limit PayLater yang sudah terpakai. Jika pengguna mengkonfirmasi ke penjual tentang transaksi yang dilakukan, apabila barang sudah di kemas dan segera dikirim, penjual tidak bisa serta-merta dapat membatalkan transaksi tersebut. Dengan hal itu, pemilik akun tetap harus membayar sesuai cicilan yang dipilih oleh pihak *cyber*.⁴

Tidak sedikit yang mengalami peretasan akun dan memakai limit pengguna, ada salah satu pengguna yang mengalami hal tersebut dan sudah melaporkan kepada pihak Shopee, dan akun tersebut dibekukan selama tiga hari oleh pihak Shopee, yang dimana pengguna akun yang dibekukan itu tadi, tidak bisa membuka/login ke platform Shopee. Setelah masanya selesai, pengguna ingin membuka/login ke platform Shopee dan mengecek limit PayLater, pengguna mendapati limit yang sudah dipakai oleh pihak ketiga (*cyber*). Dengan itu, pihak Shopee masih sangat minim keamanan pada privasi pengguna. Muncul suatu kecurigaan terhadap pengguna, dikarenakan akun yang dibekukan itu tidak dapat digunakan, akan tetapi pihak ketiga yaitu peretas masih bisa mengambil dan menggunakan limit PayLater tersebut. Akhirnya mau tidak mau, pengguna harus membayar apa yang dilakukan oleh peretas.⁵

⁴ Miftahul Jannah, selaku pengguna, *Wawancara via Online Direct Message Instagram* (Instagram, 20 April 2021).

⁵ Miftahul Jannah, selaku pengguna, *Wawancara via Online Direct Message Instagram*, (Instagram, 21 April 2021).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, saya mempunyai ketertarikan dan ingin melakukan penelitian, dan mengkaji lebih dalam lagi yang akan dirangkum dalam satu judul penelitian dengan judul Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna SPayLater Pada *Marketplace* Shopee Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan UU No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan fitur PayLater di *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dari pihak Shopee terhadap pengguna SPayLater?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan fitur PayLater di *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dari pihak Shopee terhadap pengguna SPayLater .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini banyak manfaat dan kegunaan bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan dan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko yang akan terjadi dan memperkaya *khazanah* keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan *e-commerce* dan perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak pengusaha ataupun yang terkait mengenai pentingnya perlindungan hak konsumen. Selain itu, penelitian ini pun dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga lebih mengetahui dan memahami haknya sebagai konsumen dan lebih berhati-hati dan memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Ada juga yang ahli menerjemahkan menjadi riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali”, dan *to search* yang “mencari kembali”. Menurut kamus *Webster’s New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.⁶

⁶ Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metode penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ini menggunakan studi kasus normatif yang berupa perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya meliputi hukum yang dikonsepsi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan terhadap perilaku setiap orang. Dan penelitian hukum normatif ini berfokus pada hukum positif, asas-asas serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan mengkaji sebagai metodologi penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian ini, karena kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan peneliti. Khususnya pada aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan peneliti mengambil jenis penelitian ini adalah berusaha menemukan bagaimana kesesuaian perlindungan hukum berdasarkan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta dari pihak

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

Shopee terhadap beberapa kejadian yang tidak bertanggung jawab oleh pihak *cyber*.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang menjadi acuan dasar, dimana acuan tersebut dilakukan dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah memberikan dampak praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.

Selain pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yaitu sajian data yang disajikan dalam bentuk verbal. Semaksimal mungkin mendeskripsikan realitas yang

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), 61.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 134.

ada untuk data yang dimaksud dapat dianalisis dalam bentuk teori sebagai akhirnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang konkret dan valid tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan dengan menggambarkan suatu gejala, variabel, dan keadaan.¹⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pengguna Shopee, baik pengguna aktif fitur PayLater dan pengguna aktif non-fitur PayLater. Jenis data ini meliputi catatan hasil kegiatan wawancara Online. Selain wawancara, data lebih dulu dikumpulkan dan diberitakan di website atau platform sosial media, dapat dijadikan catatan dan acuan untuk mengembangkan penelitian.¹¹ Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya data, dan dikumpulkan menjadi satu untuk mendapatkan data, dan dilakukan perangkuman, penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁰ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research dan Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 117.

¹¹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama, 2018), 73.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta platform Shopee terkait ketentuan dan syarat, serta kebijakan privasi SPayLater.¹²
- b) Data Sekunder (*secondary law material*) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik).¹³ Meliputi data yang diambil peneliti yaitu pada website dan sosial media (Whatsapp, Instagram, Tiktok) dan Media Konsumen. Dan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada meliputi artikel dan jurnal yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Peneliti memilih semua informan yang ada di website dan sosial media dikarenakan peneliti yakin dapat menyajikan informasi akurat dan benar adanya, karena jika hanya mengandalkan satu informan saja khawatir ada informasi yang diubah atau ditutupi.

4. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data yang baik dilakukan sejak awal penelitian (*on going*). Penelitian ini tidak boleh menunggu data terkumpul lengkap dan kemudian menganalisisnya. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang sudah terkumpul, baik berupa transkrip *interview*, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara

¹² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 103.

¹³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

krisis analitis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Namun di samping itu, aktivitas dan tempat yang berlainan akan ikut mewarnai data yang terkumpul.¹⁴ Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik, (2) analisis hasil wawancara, (3) analisis dokumen. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, Sedangkan kualitatif yaitu mengungkapkan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih, serta efektif.¹⁵

Kemudian dilanjutkan dengan membuat pembahasan hingga dapat membuat suatu kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang akan dipakai dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti, dan menggunakan logika yang dapat membuat kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

¹⁴ A. Muri Yusuf, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

¹⁵ Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 123.

F. Kajian Terdahulu

Tujuan kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran umum tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian sejenisnya yang terdahulu, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan pada materi dan pembahasan yang sama. Setelah melakukan kajian pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit banyaknya persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Nurmia Noviantri dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”. Fokus penelitian Nurmia mengenai jual beli di Shopee apakah sesuai dengan mekanisme jual beli dalam Islam dan juga bagaimana Shopee mengatasi para konsumen yang dibiarkan dan tidak dilayani secara layak sesuai harapan. Hasil penelitian ini adalah akad jual beli pada Shopee ini lebih tepat disebut dengan *khiyar ru'yah* atau jual beli biasa, karena merupakan jual beli benda yang gaib.¹⁶

Kedua, penelitian dari Marinda Agesthia Monica yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SPayLater pada *E-Commerce*.” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, yang pertama aktivitas peminjaman uang elektronik menggunakan

¹⁶ Nurmia Noviantri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid Jakarta, 2019.

SPayLater menyuguhkan kemudahan bagi para pemakai Shopee pada saat melaksanakan pembayaran pembelian secara tepat waktu. Yang kedua, kegiatan peminjaman uang elektronik SPayLater masih memakai sistem bunga dan didapati beberapa tambahan biaya yang memberatkan para peminjam.¹⁷

Ketiga, penelitian dari Viena Maysa yang dengan judul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna SPayLater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS dan SWS).” Shopee memakai sistem keamanan *Executive Information System (EIS)*, *Decision Support System (DSS)*, *Management Information System (MIS)*, *Transaction Processing System (TPS)* yang mana hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang berwenang. Meski seperti itu, Shopee tidak menjamin data pribadi dan/atau informasi lainnya dari pengguna yang diberikan kepada pihak ke tiga sepenuhnya aman. Dan korban atau pengguna ketika merasa dirugikan perihal masalah tersebut, dapat melakukan pengajuan gugatan kepada Shopee sebagaimana pasal 38 UU Nomor 11 Tahun 2008.¹⁸

Keempat, skripsi dari Hamsinar yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi *E-Commerce* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee).” Dari hasil penelitian

¹⁷ Marinda Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SPayLater pada E-Commerce*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

¹⁸ Viena Maysa, *Pelindungan Hukum Data Pribadi Pengguna SpayLater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS dan SWS)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

tersebut menunjukkan bahwa usaha perlindungan hukum konsumen pada jual beli di Shopee ditentukan dalam aturan persyaratan dan pelayanan Shopee. Usaha perlindungan konsumen dalam Shopee hanya fokus terhadap pengembalian barang (*return*) dan pengembalian dana (*refund*).¹⁹

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurmia Noviantri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen Di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta	Membahas perlindungan konsumen pada pengguna Shopee	Perlindungan konsumennya bersifat umum, artinya peneliti ini tidak membahas secara khusus tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna fitur PayLater

¹⁹ Hamsinar, *Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee)*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019.

2.	Marinda Agestia Monica	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik SPayLater pada <i>E-Commerce</i> .	Membahas pinjaman uang elektronik di platform Shopee melalui fitur PayLater	Peneliti ini menganalisis menurut hukum Islam, bukan menganalisis menurut UU Perlindungan Konsumen
3.	Viena Maysa	Pelindungan Hukum Data Pribadi Pengguna SPayLater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS dan SWS).	Membahas keamanan data pribadi pengguna PayLater platform Shopee	Peneliti membahas keamanan data dengan berbagai pandangan aspek hukum yang berlaku di Indonesia, yang dimanakeaman pada platform Shopee belum

				terrealisasikan dengan mudah. Dan peneliti ini membahas tentang sengketa yang terjadi pada pengguna SPayLater.
4.	Hamsinar	Analisis Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Transaksi <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi pada Shopee)	Membahas perlindungan konsumen dan hak-hak sebagai konsumen.	Tidak membahas pinjaman SPayLater

Dari keempat skripsi terdahulu menganalisis tentang tinjauan hukum Islam pada *e-commerce* Shopee, perlindungan konsumen pada transaksi Shopee dan keamanan data pengguna SPayLater . Peneliti berniat

untuk meneruskan penelitian ini. Terdapat persamaan pada penelitian ini, yaitu Shopee. Namun yang menjadi titik perbedaan adalah objek penelitian. Peneliti akan berfokus pada penelitian Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna SPayLater Pada *Marketplace* Shopee berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjabaran dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori perlindungan konsumen, Konsumen, Shopee, dan PayLater serta UU Perlindungan Konsumen.

BAB III SHOPEE PAYLATER

Bab ini berisikan tentang fitur PayLater, tata cara mengaktifkan, penggunaan, dan mekanisme pembayaran

cicilan pada PayLater, serta dampak positif dan negatif fitur PayLater.

BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA FITUR PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE

Bab ini menjabarkan tentang bagaimana perlindungan konsumen pada pengguna fitur PayLater pada *marketplace* Shopee oleh pihak Shopee, dan perlindungan konsumen berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut.